

Dr. Muhammad Nur Islami, SH. M.Hum

# TERORISME

Sebuah Upaya  
Perlawanan



Terorisme  
Sebuah Upaya Perlawanan

Dr.Muhammad Nur Islami, SH. M.Hum



# **Terorisme**

## **Sebuah Upaya Perlawanan**

Dr. Muhammad Nur Islami, SH. M.Hum



PUSTAKA PELAJAR  
**Yogyakarta**

# **Terorisme sebuah Upaya Perlawanan**

Penulis: **Dr. Muhammad Nur Islami, SH. M.Hum**

Korektor: **Ratih Indriastuti**

Pracetak: **D'dek**

Desain Cover: **Haitamy el-Jaid**

Cetakan I: **Februari 2017**

Penerbit

**PUSTAKA PELAJAR**

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542; Fax (0274) 383083

E-mail: [pustakapelajar@yahoo.com](mailto:pustakapelajar@yahoo.com)

Website: [pustakapelajar.co.id](http://pustakapelajar.co.id)

**ISBN: 978-602-229-707-9**

# Pengantar Penerbit

**BUKU** karya Dr. Muhammad Nur Islami, SH. M. Hum yang berjudul *Terorisme sebuah Upaya Perlawanan* ini berisi mengenai terorisme di Indonesia, terorisme dalam perspektif hukum Internasional, dan terorisme dalam perspektif Islam. Buku ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai terorisme seperti, sebenarnya apakah terorisme itu, siapakah sejatinya teroris itu dan bagaimana terjadinya? Materi di dalam buku ini disajikan secara runtut sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dan makna dari buku ini.

Buku ini dapat menjadi bacaan menarik dan menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khalayak luas. Oleh karena itu, kami sebagai penerbit yang salah satu fokusnya menerbitkan buku-buku umum, tentu sangat menyambut dengan gembira ketika penulis menawarkan tulisannya ini untuk dapat kami terbitkan.

Besar harapan kami agar penulis dapat terus berkarya sesuai dengan profesinya sebagai akademisi dan semoga buku ini dapat tersebar luas ke masyarakat sehingga mampu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. •

**Pustaka Pelajar**

2017



# Pengantar Penulis

**SALAH** satu hal mendasar yang ingin disampaikan dalam buku yang sederhana ini adalah, bahwa melihat dan memahami persoalan terorisme harus ditelusuri dari penyebabnya, konteks kejadiannya dan maknanya yang terkandung di dalamnya. Kompleksitas masalah dan keragaman penafsiran tentang terorisme membuat masyarakat awam sulit untuk memahaminya.

**Walter Reich** menyebut bahwa terorisme adalah masalah yang kompleks, penyebabnya beragam dan orang-orang yang terlibat di dalamnya lebih beragam lagi. Semua usaha untuk memahami motivasi tindakan individu atau kelompok teroris harus memperhitungkan keberagaman yang begitu banyak ini. Oleh karenanya tidak ada satu pun teori psikologi atau bidang ilmu lain yang secara sendirian dapat menjelaskan perihal terorisme

Biasanya orang awam akan melihat suatu perbuatan pada akibat yang ditimbulkannya tanpa menanyakan apa sebab seseorang tega berbuat sekejap itu dan untuk apa sebenarnya dia melakukannya. Demikian juga para ahli hukum hanya berusaha mencari pasal mana yang cocok untuk menghukum seorang teroris.

Barangkali dilupakan untuk dipikirkan, adakah peristiwa yang mendahuluinya sehingga orang melakukan aksi teror ter-



sebut? Mungkin juga terlewatkan untuk dibahas siapakah teroris sebenarnya yang membuat banyak orang menjadi teroris tersebut? Pemaknaan suatu peristiwa agaknya dilewatkan dalam pembahasan tentang terorisme, pertanyaan seperti “mengapa orang rela menjadi martir dalam melakukan bom bunuh diri, sehingga tubuhnya hancur berkeping keping, yang kadang hanya berhasil membunuh lawan segelintir orang saja, mengapa dia lakukan? mengapa pula beberapa ulama membedakan antara “Bom Bunuh Diri dengan Bom Syahid?” Benarkah Franklin Dealin Roosevelt sengaja mengalah pada Jepang pada peristiwa Pearl Harbor, dan hal itu dilakukan demi melakukan pembalasan yang lebih kejam di Hiroshima dan Nagasaki ? Mengapa Imam Samudera yang dikenal sebagai teroris justru menyebut AS sang teroris? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu barangkali lebih penting untuk dicari jawabannya terlebih dahulu sebelum kita mencari pasal-pasal untuk menghukum si pelaku teror.

Di samping itu dalam tulisan ini juga ingin dijelaskan bahwa studi untuk menyelesaikan terorisme tidak harus bergantung pada satu undang-undang saja, yaitu UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melainkan studi juga harus dilakukan dengan menelusuri ketentuan-ketentuan dalam hukum agama, terutama Hukum Islam, dan Hukum Humaniter Internasional, sehingga kita akan memperoleh banyak masukan untuk merevisi UU terorisme di Indonesia yang masih mengalami banyak kekurangan. Sebagai contoh ketika Densus 88 menangkap Ustadz Abu Bakar Baasyir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, dilakukan dengan segala cara, sehingga memecahkan kaca pintu rumah sakit, dan beberapa santri terluka. Hal seperti itu mestinya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi memang peraturan/pasal semacam itu tidak ditemukan dalam UU Terorisme, padahal Pasal 19 Konvensi Jenewa mengatur hal

tersebut. Beranikah hakim dalam mengambil putusannya menggunakan sumber hukum yang luas tidak bergantung kepada UU Terorisme saja? Bisakah Pasal 19 Konvensi Jenewa tersebut digunakan?

Tentu saja apabila yang dituju adalah terciptanya keadilan hal yang demikian itu menjadi sangat mungkin. Penegakan Hukum dalam masalah terorisme harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan hukum yang Progresif. Inilah pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini. •

**Penulis**



# Daftar Isi

Pengantar Penerbit — *v*

Pengantar Penulis — *vii*

## **BAB I**

Pendahuluan — 1

## **BAB II**

**Terorisme di Indonesia, dari Penentangan Ideologi Negara sampai Munculnya Terorisme yang Bersifat Global**

- A. Kerangka Kultural dan Kerangka Rasional dalam Memahami Terorisme — 63
- B. Konflik internal bangsa Indonesia dalam masalah Dasar Negara — 71
- C. Faham Keagamaan dan keterkaitannya dengan aksi terorisme global — 87
  - 1. Imam Samudera — 91
  - 2. Abu Bakar Ba'asyir — 119
  - 3. Muhammad Jibriel Abdul Rahman — 152

## **BAB III**

**Terorisme dalam Perpektif Hukum Internasional**

- A. Dinamika Pemahaman Aksi Terorisme

dalam Hukum Internasional — 173

- B. Memahami Makna Aksi Terorisme dalam Lintasan Sejarah — 178
- C. Upaya PBB dalam Menghadapi Terorisme — 183
- D. Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan — 192
- E. Terorisme dan Keterkaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional — 212
- F. “Asumsi” ICG (International Crisis Group) tentang Jaringan Terorisme Internasional al-Qa’idah dan Penggunaan Terorisme Sebagai Alat untuk Memprovokasi Terjadinya Perang — 259

## **BAB IV**

### **Terorisme dalam Perspektif Islam**

- A. Pelabelan Negatif terhadap Islam, Sisi Lain dari Terorisme — 281
- B. Antara Jihad dan Terorisme dalam Perspektif Islam — 289
- C. Terorisme dalam Perspektif Al-Qur’an — 307
- D. Memahami Makna Teror Atas Nama Tuhan — 319

## **BAB V**

**Penutup** — 383

**Daftar Pustaka** — 389

**Glosarium** — 409

**Indeks** — 420

**Biografi Penulis** — 427